


	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SC8/PPG/SPMI/024
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	1 sd 4

STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Ardelia Astriany Rizky, S.Pd.,M.M. 2. Muthmainnah, S.Pd., M.Pd 3. Cyntia Rivatunisa, S.Kom.,M.Kom.	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		27 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		6 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016, pasal 61 ayat 1, Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimum yang harus dimiliki dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kampus Politeknik Piksi Ganesha yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan untuk :

- a) mewujudkan keunggulan Pengabdian kepada Masyarakat di PT;
- b) meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat, pada tingkat nasional dan internasional;
- c) meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d) meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan PkM di perguruan tinggi; dan
- e) memfungksikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Permenristekdikti tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha khususnya dalam pelaksanaan PkM agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai rujukan dalam pengelolaan kegiatan Pkm di lingkungan kampus Politeknik Piksi Ganesha.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar PKM ini adalah:

- a. Dosen melakukan kegiatan PKM
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKM para dosen di prodinya.
- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema PKM, mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait PKM dan Luaran PKM.
- e. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKM para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam kegiatan PKM yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Dana PkM hibah internal/ Mandiri merupakan dana kegiatan pengabdian yang disediakan oleh PPG melalui hibah internal kompetitif PkM.

- b. Dana PkM eksternal merupakan dana pengabdian yang diperoleh melalui hibah dengan pendanaan dari luar PNJ, antara lain: Kemenristekdikti, Pemda, Industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.
- c. Standar Pendanaan PKM merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kegiatan PKM di PPG mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PKM.
- d. Luaran Pengabdian kepada masyarakat adalah sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain artikel jurnal, model, HKI, atau produk tertentu.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik Piksi Ganesha /LPPM menyediakan/ memiliki pendanaan untuk hibah internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa	Dokumen Kontrak/pendanaan kegiatan PKM	
		Justifikasi anggaran kegiatan PKM	
2	Tersedianya Prosedur dan informasi yang jelas terkait hibah internal kompetitif PKM	1. Prosedur hibah internal PKM 2. Dokumen/ formulir penilaian proposal 3. Formulir Monev	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha, LPPM, dan Program Studi mensosialisasikan Panduan Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha kepada dosen dan mahasiswa.

- b. Politeknik Piksi Ganesha, LPPM, dan program studi, menyediakan dana untuk menyelenggarakan Kegiatan PKM;
- c. LPPM dan program studi melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan PKM sesuai jadwal.
- d. Ketua LPPM melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian standar Pengabdian kepada Masyarakat

7. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait dengan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- (a) Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan & pembiayaan PKM;
- (b) Renstra, Renop, dan RIMP Politeknik Piksi Ganesha;
- (c) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
- (d) Formulir Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.
- (e) Formulir penilaian proposal

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 35 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Piksi Ganesha;
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 – Penelitian;
6. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
7. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
8. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha
9. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti